



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan peserta didik rentan putus sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Jaminan pembiayaan pendidikan daerah adalah jaminan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peserta didik rentan putus sekolah adalah penduduk Kabupaten Sleman usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Sleman yang tidak termasuk keluarga miskin namun karena keterbatasan kemampuan ekonomi rentan tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
9. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk membiayai operasional secara langsung dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian jaminan pendidikan daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah untuk memperoleh pendidikan.

## BAB III ASAS

### Pasal 3

Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilaksanakan dengan azas:

- a. transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang Jaminan pembiayaan pendidikan;
- b. akuntabel, artinya bahwa jaminan pembiayaan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh jaminan pembiayaan pendidikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, artinya penggunaan dana jaminan pembiayaan pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, artinya bahwa jaminan pembiayaan pendidikan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
- f. kepatutan, artinya jaminan pembiayaan pendidikan harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 4

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan diberikan kepada:
  - a. peserta didik dari keluarga miskin Kabupaten Sleman yang bersekolah pada jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Sleman;
  - b. peserta didik rentan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sleman.

- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, meliputi:
- a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. kegiatan kesiswaan;
  - c. gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
  - d. pengelolaan administrasi sekolah;
  - e. kegiatan peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. langganan daya dan jasa; dan
  - g. perawatan, pemeliharaan, dan pengadaan sarana prasarana sekolah.

## BAB V BESARAN DAN ALOKASI

### Pasal 5

- (1) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah untuk setiap peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah untuk setiap peserta didik rentan putus sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sama dengan besaran jaminan pembiayaan pendidikan untuk setiap peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin tiap tahunnya dan bersifat bantuan.

### Pasal 6

Peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 7

SMA dan SMK negeri/swasta wajib membebaskan peserta didik dari keluarga miskin dari segala biaya pendidikan.

### Pasal 8

Sekolah dapat menerima biaya operasional pendidikan dari peserta didik rentan putus sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENGELOLAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Prosedur Pengajuan

Pasal 9

- (1) Orang tua/wali peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah mengisi biangko permohonan dan menyerahkan kepada sekolah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Keluarga sebagai penduduk Kabupaten Sleman;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin;
  - c. surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa bagi peserta didik rentan putus sekolah;
  - d. surat keterangan kekurangan pembayaran biaya operasional dari kepala sekolah bagi peserta didik rentan putus sekolah.
- (2) Kepala sekolah, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi jumlah peserta didik dari keluarga miskin dan/atau peserta didik rentan putus sekolah beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah mengajukan permohonan jaminan pembiayaan pendidikan daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. rekapitulasi jumlah peserta didik dari keluarga miskin dan/atau peserta didik rentan putus sekolah beserta fotokopi dokumen pendukungnya;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama sekolah.
  - c. fotokopi izin operasional atau izin pendirian sekolah bagi sekolah swasta;
- (2) Terhadap permohonan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh tim.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh tim menjadi salah satu dasar pertimbangan Kepala Dinas dalam menetapkan penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah.

Bagian Kedua  
Pencairan

Pasal 11

Jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pengelolaan dan penatausahaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah oleh sekolah dilaksanakan dalam mekanisme APBS.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Format laporan realisasi keuangan jaminan pembiayaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah yang dilakukan sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik SMA dan SMK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 26 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 26 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO